



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/PP/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KSM/2014 dan Nomor 073/07/Otdaksm tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri adalah penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili oleh Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk tim pengembangan program dimaksud dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini terhitung tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 April 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/PP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR
DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR
DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI

- Penanggungjawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis
4. Sekretaris Institut
5. Dekan Fakultas Pertanian
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
7. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc.
8. Dr. Ir. Sudradjat, M.S.
9. Prof. Dr. Ir. Muhamad Achmad Chozin, M.Agr.
10. Prof. Dr. Ir. Rizal Sjarif Sjaiful Nazli, DESS.
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.
- Wakil Ketua : Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
- Sekretaris : Ir. Ujang Sehabudin, M.Si.
- Wakil Sekretaris : Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si.
- Tim Pengembangan Kurikulum
- Koordinator : Ir. Lien Herlina, M.Sc.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Yulin Lestari
2. Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si.
3. Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S.
4. Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.
5. Adi Hadiyanto, S.P., M.Si.
- Tim Administrasi Pendidikan
- Koordinator : Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
- Anggota : 1. Puji Mudiana, S.P., M.A.
2. Hastuti, S.P., M.Si.
3. Bahroin Idris Tampubolon, M.S.
- Tim Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Koordinator : Erlin Trisyulianti, S.T.P., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Awang Maharijaya, S.P., M.Si.
2. Danang Priambodo, S.Pt., M.Si.
3. Asti Istiqomah, S.P., M.Si.
- Tim Hukum dan Organisasi Perguruan Tinggi
- Koordinator : Ir. Yatri Indah Kusumastuti M.Si.
- Anggota : 1. Arini Harjanto, S.E., M.Si.
2. Danang Pramudita, M.Si.
- Tim Pengelola Keuangan
- Koordinator : Agus Cahyana, S.E. Ak., M.M.

Anggota : 1. Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
2. Darsono, S.E.
3. Neneng Noerhasanah

Tim Sarana dan Fasilitas

Koordinator : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Anggota : 1. Supriyanto, S.E.
2. Rizal Bahtiar, S.Pi., M.Si.
3. Andri Hendriana, S.Pi., M.Si.
4. R. Hamzah, S.Pt., M.S.

Sekretariat

Koordinator : Prima Gandhi, S.P., M.Si.
Anggota : 1. R. Iyum Rumbiah, S.E.
2. Mayrianti Annisa Anwar, S.P., M.Si.
3. Tuti Mulyawati
4. Lucyawati
5. Andini Kusumawardhani, S.E.
6. Sulistiawati Rahayu
7. R. Muhajirin
8. Oman Abdurahman
9. Suhendra

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI-INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94/IT3/PP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI

TUGAS POKOK TIM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI

1. Penanggungjawab memiliki tugas pokok:
 - a. memberi pengarah dalam pelaksanaan pendirian Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor (PDD-IPB);
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pendirian Program Studi Di Luar Domisili; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah memiliki tugas pokok Memberi saran dan masukan terkait pelaksanaan dan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pendirian Program Studi Di Luar Domisili.
3. Ketua Tim memiliki tugas pokok:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - c. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - d. melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan/dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretaris memiliki tugas pokok:
 - a. membantu Ketua Panitia menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. membuat dan menerima surat-surat;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Wakil Sekretaris memiliki tugas pokok membantu Sekretaris untuk kelancaran kegiatan tim PDD.
6. Tim Pengembangan Kurikulum memiliki tugas pokok mempersiapkan kurikulum program studi yang akan didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Tim Administrasi Pendidikan memiliki tugas pokok menyiapkan mekanisme administrasi pendidikan PDD Sukabumi.
8. Tim Pengembangan Sumberdaya Manusia memiliki tugas pokok menyiapkan perencanaan kebutuhan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pengembangan PDD Sukabumi.
9. Tim Hukum dan Organisasi Perguruan Tinggi memiliki tugas pokok:
 - a. Mengkaji aspek dan kerangka hukum pengembangan PDD;
 - b. Menyiapkan struktur PDD-IPB Sukabumi dalam konteks PDD Sukabumi merupakan bagian dari IPB Bogor; dan
 - c. Menyiapkan struktur organisasi PDD Sukabumi sebagai unit perguruan tinggi yang mandiri.
10. Tim Pengelola Keuangan memiliki tugas pokok:
 - a. mencatat semua pengeluaran dan mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran; dan
 - c. menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana.
11. Tim Sarana dan Fasilitas memiliki tugas pokok:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan (PDD-IPB);
 - b. mengidentifikasi satuan harga sarana dan prasarana yang diperlukan; dan

- c. bersama dengan Tim Pengelola Keuangan menyusun rencana anggaran biaya pengembangan (PDD-IPB).
12. Sekretariat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kesekretariatan penyelenggaraan kegiatan (PDD-IPB).

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002